



**PUTUSAN**

**Nomor 51/PID.SUS/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **DOMINGGUS CHARLES POLLATU Ais. ONGEN.**  
**Tempat Lahir** : Ambon.  
**Umur/Tanggal Lahir** : 35 Tahun/ 23 Agustus 1983.  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Alamat** : Halong Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.  
**A g a m a** : Kristen Protestan.  
**Pekerjaan** : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Marzel J. Hehanussa, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum di BTN Waitatiri Blok D.VI No.6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

*Hal 1 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 51/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PNAmb, tanggal 23 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan No. Register Perkara: PDM - **37/S.1.10/Epp.2/04/2019** tanggal 29 April 2019, sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa **DOMINGGUS CHARLES POLLATU ALIAS ONGEN** pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2018 sekitar jam 19.00 Wit dan pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu diantara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 bertempat di kamar milik terdakwa DOMINGGUS CHARLES POLLATU ALIAS ONGEN di Desa Tuhaha Kec. Saparua dan di Pantai Desa Tuhaha Kec. Saparua atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban BUNGA (nama samaran), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa perbuatan terdakwa pertama kali berawal saat anak korban *BUNGA (nama samaran)* melewati depan rumah terdakwa DOMINGGUS CHARLES POLLATU ALIAS ONGEN, tiba- tiba terdakwa keluar dari pintu depan rumahnya dan langsung menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mengunci pintu rumahnya dari dalam setelah itu terdakwa membawa anak korban ke dalam kamarnya dan menyuruh anak korban duduk disamping tempat tidur lalu terdakwa melepas celananya kemudian terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang diatas kasur setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban

Hal 2 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai anak korban merasa seperti ada air yang tumpah di kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban memakai celana sambil mengatakan, *"jangan ose bilang ini par siapa-siapa, kalau berani ose bilang nanti se lihat saja beta bunuh ose"*.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya saat anak korban berada di Pantai kemudian terdakwa menepuk pundak anak korban dari belakang lalu terdakwa menarik anak korban ke dalam pepohonan mange- mange (bakau) lalu terdakwa menyandarkan badan anak korban pada pohon bakau besar kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban dan celana terdakwa sendiri sampai batas lutut setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur di kemaluan anak korban sampai air mani terdakwa tumpah didalam kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa memakai celananya dan terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri dan saat itu anak korban memakai celananya kemudian pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Visum Et Repertum (VER) Nomor: VER/41/KES.15/II/2019/Rumkit, tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. V.T. Larwuy selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

#### Pemeriksaan Luar:

- Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.
- Wawancara: haid pertama haid terakhir tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas.

#### Pemeriksaan Fisik:

- Tampak warna kecoklatan disekitar puting susu.
- Tampak putting susu menonjol.
- Tinggi dinding Rahim lima sepusat.
- Denyut jantung janin seratus lima puluh lima kali permenit.

#### Pemeriksaan Alat kelamin:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam sampai dasar luka lama).

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan Penunjang (Tes kehamilan) urine test merk ONEMED.
- Hasil tes positif hamil.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *BUNGA* (*nama samaran*), Umur/ TTL Tuhaha, 05 Mei 2002, pekerjaan pelajar, Agama Kristen, Alamat Tuhaha, Rt. 010/ Rw. 005 Kec. Saparua Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Perkiraan usia kehamilan menurut haid pertama haid terakhir yaitu dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu.
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT1910201000170 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tengah, dr. A. Toisuta yang menerangkan anak korban *BUNGA* (*nama samaran*) lahir di Tuhaha pada tanggal 05 Mei 2002 dan berusia 16 (enam belas) tahun.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tetap berada dalam tahanan;
5. **Membebankan supaya terdakwa Dominggus Charles Pollatu alias Ongen dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 8 Juli 2019 pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2019/PNAmb. Tanggal 23 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### **Membaca berturut-turut :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2019;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

*Hal 5 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180/Pid.Sus/2019/PNAmb diucapkan pada tanggal 23 Juli 2019 dengan hadirnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 26 Juli 2019 dengan demikian permohonan banding oleh terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan banding diucapkan ternyata Terdakwa/Pembanding tidak menyampaikan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan Terdakwa terhadap putusan hakim tingkat pertama yang menyebabkan Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan dari hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumannya menyatakan terdakwa **terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **81 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang** sudah tepat dan benar namun mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan masih perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2019, angka 1 disebutkan *"Menyatakan, terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan Terhadap Anak**"*, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebutan kualifikasi *"Persetubuhan Terhadap Anak"* kurang lengkap dan

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.



perlu untuk memperbaiki kualifikasi dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengenai penyebutan kualifikasi tersebut diatas, setelah mempelajari hal-hal yang meringankan diantaranya terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta mengakui terus terang perbuatannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara tersebut terlalu berat karenanya perlu untuk dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding memperoleh cukup alasan untuk mengurangi hukuman bagi terdakwa dari 9(sembilan) tahun dikurangi menjadi 8(delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Amb, tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding, sehingga setelah diperbaiki selengkapnya amarnya sebagai berikut :

*Hal 7 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dominggus Charles Pollatu alias Ongen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan kekerasan mengancam anak untuk bersetubuh dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 oleh kami : I GEDE MAYUN, S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. BERLIAN NAPITUPULU, SH.MHum. dan MARUDUT BAKARA, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 51/PID.SUS/2019/PT AMB tanggal 12 Agustus 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh CAROLINA NUSSY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota**

Ttd,

**DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.M.Hum.**

Ttd,

**MARUDUT BAKARA, S.H.**

**Hakim Ketua**

Ttd,

**I GEDE MAYUN, S.H,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd,

**CAROLINA NUSSY, SH.**

Salinan sesuai aslinya

Hal 8 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.  
Nip. 19620202 1986031006

**Hal 9 dari 9 halaman Putusan No. 51/PID.SUS/2019/PT AMB.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)